



GUBERNUR PAPUA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat melalui pembangunan di segala bidang;**
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diantaranya berupa Dana Otonomi Khusus;**



-
- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penggunaan dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu alokasi Dana Otonomi Khusus yang lebih adil kepada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



-
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG
KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI
KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN
2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat .**
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 3. Gubernur Papua Barat selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Barat.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut dengan DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.**
- 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat .**



-
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 9. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disingkat dana Otsus adalah Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya setara dengan 2 % (dua persen) dari DAU Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 2

Dana Otonomi Khusus dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 dan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/ Kampung dalam bentuk belanja transfer.

Pasal 3

Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.



BAB III
TUJUAN
Pasal 4

Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dimasing-masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 5

Penetapan besaran alokasi dana Otonomi Khusus dilakukan dengan lebih berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota dengan memperhatikan beberapa indikator dan bobotnya sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Asli Papua sebesar 30%.
- b. Jumlah Penduduk sebesar 10%.
- c. Luas Wilayah sebesar 20%.
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 10%.
- e. IKK sebesar 30%.

Pasal 6

(1) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.047.315.954.000,00 (Dua Trilyun Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung se-Provinsi Papua Barat.



(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurah/Kampung Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi kepada Provinsi Papua Barat sebesar 30 % dari alokasi dana Otonomi Khusus atau sebesar Rp 562.384.786.200,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).
- b. Alokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% dari alokasi dana Otonomi Khusus atau sebesar Rp. 1.312.231.167.800.00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Delapan Ratus Rupiah).
- c. Alokasi kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung sebesar Rp. 172.700.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 7

- (1) Dana Otonomi Khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi dana Otonomi Khusus dengan presentase tertentu dari jumlah alokasi dana Otonomi Khusus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota sesuai program/kegiatan.



-
- (4) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan proses penyaluran dana Otonomi Khusus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi dana Otonomi Khusus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi.
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari alokasi.
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari alokasi.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat difaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan melampirkan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus untuk program/kegiatan yang akan didanai dari dana otonomi Khusus dan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten / Kota yang



bersangkutan telah menyampaikan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahap I.

- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten / Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahap II.

Pasal 10

Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak akan melakukan penyaluran dana Otonomi Khusus apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Bantuan dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung dilaksanakan dengan cara :

1. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Penampung pada Bank Pembangunan Daerah untuk mempermudah penyaluran kepada Distrik/Kelurahan/Kampung.
2. Pemindahbukuan bantuan dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung melalui Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan penyaluran dari Rekening Kas Distrik/Kelurahan/Kampung selama 1x24 jam.

Pasal 12

Penyaluran bantuan dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/ Kampung dilaksanakan secara bertahap yaitu :

1. Tahap I pada bulan Mei sebesar 50 % (lima puluh persen) dari alokasi setelah laporan realisasi penggunaan dana Tahun



sebelumnya disampaikan kepada Gubernur Papua Barat, tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2. Tahap II pada bulan Oktober sebesar 50 % (lima puluh persen) dari alokasi setelah laporan realisasi penggunaan dana Tahap I diterima oleh Gubernur Papua Barat, tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 13

- (1) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus secara berkala kepada Gubernur Papua Barat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran dana Otonomi Khusus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 14

Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat, tembusan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.



BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur Papua Barat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur Papua Barat.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014.



**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 Januari 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 16 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



**LEMBAR KONFIRMASI
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG**

NO:

KWITANSI/BUKTI PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN

Telah terima dari : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat

Sejumlah uang : Rp.

Terbilang : (..... Rupiah)

Untuk keperluan : Pencairan Bantuan Keuangan Sumber Dana Otonomi
Khusus

Tahap Pencairan :

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung, sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

.....
BUPATI / WALIKOTA,
.....

*. Coret yang tidak perlu



**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014**

TAHAP I/II/III : (.....)

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati/Walikota menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Sumber Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran Tahap sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah :

Tahap I : Rp
 Tahap II : Rp
 Tahap III : Rp
 Total : Rp

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga:

Tahap ini : Rp
 Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp

Sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah: Rp
 Presentase Sisa Dana : Rp %

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah			Sisa Pagu
			s.d Tahap Sebelumnya	Tahap (n)	Kumulatif s.d Tahap ini	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
1	Pendidikan					
2	Kesehatan					
3	Ekonomi Kerakyatan					



4	Infrastruktur					
5	Affirmative Actions kepada Putra- Putri Papua					
Jumlah						

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

BUPATI/WALIKOTA,

.....

*. Coret yang tidak perlu



**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014**

TAHAP I/II

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Distrik menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Sumber Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran Tahap sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah:

Tahap I : Rp
Tahap II : Rp
Total : Rp

Realisasi Penggunaan DOD (Distrik) :

Tahap ini : Rp
Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp

Sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah : Rp

Presentase Sisa Dana : Rp %

No.	Uraian	Pagu	Realisasi Pembayaran dan Rekening Kas Umum Daerah			Sisa Pagu
			s.d Tahap Sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d. Tahap ini	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
1						



2						
3						
4						
5						
Jumlah						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

KEPALA DISTRIK,

.....

*. Coret yang tidak perlu



**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014**

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah:

Tahap I : Rp

Tahap II : Rp

Total : Rp

Realisasi Pembayaran kepada Pihak Ketiga :

Tahap ini : Rp

Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp

Sisa Dana di Kas Umum Daerah : Rp

Presentase Sisa Dana : Rp %

No	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah	Sisa Dana di Kas Umum Daerah	PRESENT ASE (%)
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3	Ekonomi Kerakyatan				
4	Infrastruktur				
5	Affirmative Action kepada putri-putri Asli Papua				
	Jumlah				



Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

KEPALA KELURAHAN,

.....

*. Coret yang tidak perlu



**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014**

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah :

Tahap I : Rp

Tahap II : Rp

Total : Rp

Realisasi Pembayaran kepada Pihak Ketiga :

Tahap ini : Rp

Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp

Presentanse Sisa Dana : Rp %

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah	Sisa Dana di Kas Umum Daerah	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. 31 Desember
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3	Ekonomi Kerakyatan				
4	Infrastruktur				
5	<i>Affirmative Actions</i> kepada Putra-Putri Papua				
Jumlah					



Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

KEPALA KAMPUNG,

.....

*. Coret yang tidak perlu



**LAPORAN AKHIR TAHUN, REALISASI PROGRAM/KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Program/ Kegiatan SKPD (Pengelola)	Lokasi	Vol	Pagu (Rp)	Realisasi		Ket	
					Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bidang Pendidikan							
2	Kesehatan							
3	Ekonomi Kerakyatan							
4	Infrastruktur							
5	Affirmative Action kepada Putra-Putri Papua							
	Jumlah							

.....
Bupati/Walikota,

*. Coret yang tidak perlu



**LAPORAN AKHIR TAHUN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014**

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah:

Tahap I : Rp

Tahap II : Rp

Total : Rp

No	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum	Sisa Dana di Kas Umum	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. 31 Desember
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3	Ekonomi Kerakyatan				
4	Infrastruktur				
5	Affirmative Actions kepada Putra-Putri Papua				
Jumlah					

.....
KEPALA DSITRIK,
.....

*. Coret yang tidak perlu



**LAPORAN AKHIR TAHUN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014**

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah:

Tahap I : Rp

Tahap II : Rp

Total : Rp

No	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum	Sisa Dana di Kas Umum	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. 31 Desember
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3	Ekonomi Kerakyatan				
4	Infrastruktur				
5	Affirmative Actions kepadaPutra-Putri Papua				
	Jumlah				

.....

KEPALA KELURAHAN

.....

*. Coret yang tidak perlu



**LAPORAN AKHIR TAHUN, REALISASI PROGRAM/KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Program/ Kegiatan SKPD (Pengelola)	Lokasi	Vol.	Pagu (Rp)	Realisasi			Ket.
					Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bidang Pendidikan							
2	Kesehatan							
3	Ekonomi Kerakyatan							
4	Infrastruktur							
5	Affirmative Action kepada Putra-Putri Papua							
Jumlah								

.....
KEPALA KELURAHAN,
.....

*. Coret yang tidak perlu



GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

